BUPATI EMPAT LAWANG

PERATURAN PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 36 TAHUN 2008

TENTANG
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG

Menimbang :

a. Bahwa pasal 187 ayat (1) undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang, menyatakan apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sampai batas waktu yang ditetapkan **tidak** mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai setiap bulan yang disusun dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 305 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2008, berhubung sampai dengan tanggal 1 Agustus 2007 DPRD Kabupaten Empat Lawang belum terbentuk sehingga belum memberi persetujuan terhadap Peraturan Daerah tentang APBD yang telah dibahas, maka untuk memperoleh persetujuan Gubernur Sumatera Selatan perlu menetapkan untuk pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kab. Empat Lawang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pejabat Bupati tentang Pertanggung jawabaan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Propinsi Sumatera Selatan.

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repuiblik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3685) Sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048).

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMor 3688);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Begara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 532, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repbublik Indoensia Nomor 4400);

10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undansg-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan **Lembaran** Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan **Daerah** Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);.

14. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPR (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 09, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Dewan Perwakilan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah omor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Kuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangang Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD;

29. Keputusan Penjabat Bupati Empat Lawang Nomor Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Empat Lawang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang;

30. Keputusan Penjabat Bupati Empat Lawang Nomor Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Empat Lawang;

31. Keputusan Pejabat Bupati Empat Lawang Nomor Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Empat Lawang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2007.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah		Rp. 14.433.684.944,20,00
2.	Belanja		Rp. 13.796.471.368.93,00
	Surplus / (Defisit)		Rp. 637.213.575,27,00
3.	Pembiayaan :		
	a. Penerimaan	Rp. 0	
	b. Pengeluaran	Rp. 0	
	Pembiayaan Netto		Rp 0
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			Rp. 0

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
   a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 0
   b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 0
   c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 14.433.684.944,20,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud
   a. Pajak daerah sejumlah Rp. 0
   b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 0
   c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0
   d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 14.433.684.944,20,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan
   a. Dana bagi hasil sejumlah Rp. 0
   b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 0
   c. Dana Alokasi khusus Rp. 0

(4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hibah sejumlah Rp. 0
b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 0
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 0
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 14.433.684.944,20,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 956.960.000.000,00
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 14.043.040.000,00

(2) Belanja Tidak langsung Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai Rp. 629.000.0000,00
b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 0
c. Belanja subsidi sejumlah Rp.. 0
d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 20.000.000,-
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 232.960.000,00
f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 0
g. Belanja Bantuan keuangan sejumlah Rp. 0
h. Belanja **tidak** terduga Rp. 75.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 652.010.000,00
b. Belanja belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 3.065.145.000,00
c. Belanja modal sejumlah Rp. 10.325.885.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp. 0
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 0

(2) Penerimaan sebagaimana dimakasud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 0
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0
c. Hasil Penjualan kekayaan daerah sejumlah Rp. 0
d. Penerimaan pinjaman daerah sejummlah Rp. 0
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0
f. Penerimaan pitungan daerah sejumlah Rp. 0

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0
b. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 0
c. Pembayaran pinjaman daerah sejumlah Rp. 0
d. Pemberian pinjaman daerah sejummlah Rp. 0

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pejabat Bupati ini, terdiri dari :

1.	Lampiran I	Ringkasan APBD
2.	Lampiran II	Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi
3.	Lampiran III	Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, dan rincian objek.
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja menurut Urusan pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Kuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Daftar Jumlah Pegawai Per golongan dan Per Jabatan. ;
7.	Lampiran VII	Daftar Piutang Daerah ;
8.	Lampiran VIII	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9.	Lampiran IX	Daftar Perkiraan dan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.	Lampiran X	Daftar Perkiraan dan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11.	Lampiran XI	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12.	Lampiran XII	Daftar dana cadangan daerah; dan
13.	Lampiran XIII	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Pelaksanaan ABPD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Penjabat Bupati ini muilai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Penjabat Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 25 AGUSTUS 2008

PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG

H. INDRA RUSDI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 25 AGUSTUS 2008
PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG

(NADJAMUDDIN ZAHIER,MM)

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2008 NO. SERI.....